



PUTUSAN

Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON bin XXX, tempat tanggal lahir, Bandung 16 Agustus 1953 Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di - Kota Bandung. Telah memberikan Kuasa Khusus kepada ANNO SUPARNO,SH., ERRY K. SUMANTA,SH dan MUHAMMAD RISYAD M,S.Sy. Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM ANNO SUPARNO, SH & REKAN beralamat di Cluster Malakasari No. A.8, RT.05 RW.03, Jalan Empang Ciherang Bojongcibodas, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. E-mail : annosuparnoshmh65@gmail.com.
Sebagai **Pemohon**.

LAWAN

TERMOHON binti XXX, tempat tanggal lahir, Bandung, 08 Agustus 1959, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kabupaten Bandung. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 835/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2006, telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama PEMOHON bin XXX (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama XXX binti XXX di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam ;
2. Bahwa antara PEMOHON bin XXX (Pemohon) dengan XXX binti XXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan saudara sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan ;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, PEMOHON bin XXX berstatus jejaka dan XXX binti XXX berstatus perawan Adapun yang bertindak sebagai wali pada pernikahan keduanya adalah Wali Nasab yakni Bapak XXX selaku PXXX XXX binti XXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai ;
4. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON bin XXX dengan XXX binti XXX tidak dikaruniai anak / keturunan ;
5. Bahwa kemudian XXX binti XXX meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-KM-08112023-0005 tertanggal 08 November 2023 ;
6. Bahwa Almarhumah XXX binti XXX merupakan anak tunggal dari pasangan suami isteri XXX dan NURINDANIS, dan pada saat Almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
7. Bahwa, Almarhumah XXX binti XXX mempunyai seorang saudara sepupu bernama TERMOHON binti XXX;

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung Nomor: B.715 / KUA.10.19.03 / Pw.01 /11 / 2023 tertanggal 11 Desember 2023 menerangkan pernikahan antara PEMOHON bin XXX dengan Almarhumah XXX binti XXX yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2006 tidak tercatat pada register yang disediakan untuk itu ;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah / Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bandung untuk mengurus dokumen kependudukan dan melengkapi persyaratan pembuatan Penetapan Ahli Waris serta untuk keperluan formil lainnya ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Kelas I A agar berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan suatu putusan berupa penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, menetapkan pernikahan antara PEMOHON bin XXX dengan Almarhumah XXX binti XXX yang dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2006 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung adalah sah ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon in person hadir dipersidangan;

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi Pemohon bersikeras ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan tidak keberatan dan membenarkan dengan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung atas nama PEMOHON dengan XXX, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai suami dari Almh. XXX binti XXX dan mereka tidak memiliki keturunan.
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX binti XXX tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung.

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab Almh. XXX binti XXX yang bernama XXX.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan XXX binti XXX berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada larangan nikah bagi Pemohon dengan XXX binti XXX.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat ini XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023.
- Bahwa sampai akhir hayat keduanya tetap menjadi suami isteri dan tidak berpoligami/menikah lagi serta tidak pula bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan mereka menjadi suami isteri.

2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Pemohon sebagai suami dari Almh. XXX binti XXX dan mereka tidak memiliki keturunan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX binti XXX tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan X Kota Bandung.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab Almh. XXX binti XXX yang bernama XXX.
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan XXX binti XXX berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada larangan nikah bagi Pemohon dengan XXX binti XXX.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa saat ini XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2023.
- Bahwa sampai akhir hayat keduanya tetap menjadi suami isteri dan tidak berpoligami/menikah lagi serta tidak pula bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan mereka menjadi suami isteri.

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga halnya dengan kesimpulan Termohon agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir dipersidangan secara in person;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti bahwa Pemohon dengan XXX binti XXX adalah suami isteri dan diperuntukkan sebagai persyaratan pengurusan Akta Nikah, karenanya diperlukan adanya putusan melalui Putusan Pengadilan Agama Bandung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan mereka yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut bahkan membenarkan dan tidak membantah permohonan tersebut;

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 adalah bukti yang membuktikan bahwa Pemohon adalah bukti menunjukkan identitas diri dan bukti selaku anggota masyarakat yang berdomisili, yang mana merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang menyatakan Pemohon dengan XXX binti XXX adalah suami isteri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Tersebut, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti XXX binti XXX telah meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan XXX binti XXX serta tidak adanya keberatan dari masyarakat disekitar tempat tinggal dan domisili mereka, keterangan saksi satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan XXX binti XXX yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2006 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi.
- Bahwa sejak menikah hingga akhir hayatnya, Pemohon dengan XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa hanya XXX binti XXX saja isteri dari Pemohon.

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX binti XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon dengan XXX binti XXX tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halXXX 298 dkatana sebagai berikut yang artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) dengan XXX binti XXX yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung pada tanggal 21 Maret 2006;
3. Memerintahkan Pemohon (**PEMOHON bin XXX**) untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR. Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H
Panitera Pengganti

DR. Kamaludin, M.H

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 9 dari 10



Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 835/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 10 dari 10